

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS NOMOR: 503.446 / 1169 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2022

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan

3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan

Nomor : 503.446 / 13793 / 02693 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2022

Tanggal: 11 April 2022

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada :

dr. DIMAS RYAN DESETYAPUTRA, Sp.OG

SURABAYA / 20 Desember 1989 Tempat / Tgl. Lahir

WISMA PERMALVII /14 SURABAYA Alamat KTP

WISMA PERMAI VII /14 SURABAYA Alamat Domisili

RS: BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Nama Fasyankes I

L.A. YANI. NO.116 SURABAYA **Alamat Fasyankes**

HARI & SENIN JAM : 08,00 - 12.00 WIB Jam Praktik

3511301322144137 Nomor STR

080/IDI-SBY/REK-SIP/III/2022 Nomor Rekomendasi OP

20 Desember 2026/ Masa Berlaku SIP

DOKTER SPESIALIS Untuk Praktik Sebagai

Dengan Kewdnangan Klinis sesual dengan kompetensinya Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi

Dengan ketentuan sebagai berikut kon

- 1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar protesi Kedokteran.
- 2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d 20 Desember 2026 .
- Dokter dapat memberikan pelayanan dawat darurat, konsultasi, operasi dan visite diluar waktu praktik.
- Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih 4. berlaku.
- 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.





Surabaya, 11 April 2022

a.n WALIKOTA SURABAYA. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

> Dewi Soeriyawati, ST, MT Pembina NIP. 197405132001122001

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- 4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
- 5. Organisasai Profesi